

DAFTAR

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0886/0/1966

Tentang
Pembukaan dan Pengerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : 1. a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Umum Tingkat Pertama (SUTP);
2. bahwa untuk meningkatkan dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian Sekolah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/8 Tahun 1980;
- c. Nomor 45/8 Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 138/8 Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 00225/0/1980;
- d. tanggal 14 Januari 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor B-057/1/KEPP/18/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

KEPUTUSAN :

- Menetapkan : 1. a. membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SUTP) Negeri;
- b. Menegerikan SUTP swasta menjadi SUTP Negeri;
- di beberapa provinsi sebagaimana tercantor pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SEKRETARIS Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kehati,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Rijen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PU dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Teknik dan Perancang-anjangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Amerika Kewangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perencanaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perencanaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Kotak DPA-II,
26. Komisi IX DPA-II,
27. Yang bersangkutan untuk diperintahi seperiannya.

Dilain sesuai dengan selainya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

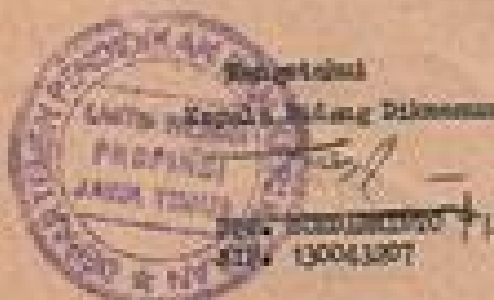
1.2.6.

S O E J O T O .SH
NIP. 13037758

Dilain sesuai dengan selainya

Yang menyelia

F. RITI BERDANI
NIP. 130603764



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/a/1986

Provinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Rata-rata
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA TIMUR Pembinaan	1. SMP Negeri 27 Surabaya	-	Genteng	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140
	2. SMP Negeri 28 Surabaya	-	Lakarsantri	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220
	3. SMP Negeri 2 Bukidono	-	Bukidono	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232
	4. SMP Negeri 2 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.234
	5. SMP Negeri Sedati	-	Sedati	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.240 09.1.2.1038.23.01.05.260
	6. SMP Negeri 2 Perong	-	Perong	Kabupaten Sidoarjo	
	7. SMP Negeri 2 Candi	-	Candi	Kabupaten Sidoarjo	
	8. SMP Negeri 3 Erian	-	Erian	Kabupaten Sidoarjo	
	9. SMP Negeri 2 Tarik	-	Tarik	Kabupaten Sidoarjo	
	10. SMP Negeri 2 Damarblimbing	-	Damarblimbing	Kabupaten Mojokerto	

2	3	4	5	6	7
	11. SMP Negeri 2 Tembelang	--	Tembelang	Kabupaten Jombang	
	12. SMP Negeri 2 Diwek	--	Diwek	Kabupaten Jombang	
	13. SMP Negeri 2 Ploso	--	Ploso	Kabupaten Jombang	
	14. SMP Negeri 4 Bojonegoro	--	Bojonegoro Kota	Kabupaten Bojonegoro	
	15. SMP Negeri 3 Lamongan	--	Lamongan Kota	Kabupaten Lamongan	
	16. SMP Negeri 2 Sugio	--	Sugio	Kabupaten Lamongan	
	17. SMP Negeri 3 Babat	--	Babat	Kabupaten Lamongan	
	18. SMP Negeri 2 Kauman	--	Kauman	Kabupaten Ponorogo	
	19. SMP Negeri 2 Sadegun	--	Sadegun	Kabupaten Ponorogo	
	20. SMP Negeri 2 Ngadirejo	--	Ngadirejo	Kabupaten Pacitan	
	21. SMP Negeri 2 Panekan	--	Panekan	Kabupaten Magetan	
	22. SMP Negeri 2 Jiwan	--	Jiwan	Kabupaten Madiun	
	23. SMP Negeri 3 Karangrejo	--	Karangrejo	Kabupaten Magetan	
	24. SMP Negeri 2 Balerejo	--	Balerejo	Kabupaten Madiun	

2	3	4	5	6	7
	25. SMP Negeri 2 Mantingan	--	Mantingan	Kabupaten Ngawi	
	26. SMP Negeri 2 Paron	--	Paron	Kabupaten Ngawi	
	27. SMP Negeri 9 Blitar	--	Blitar Kota	Kotamadya Blitar	
	28. SMP Negeri 2 Gandusari	--	Gandusari	Kabupaten Blitar	
	29. SMP Negeri 3 Srengat	--	Srengat	Kabupaten Blitar	
	30. SMP Negeri 3 Wlingi	--	Wlingi	Kabupaten Blitar	
	31. SMP Negeri Sutojayan	--	Sutojayan	Kabupaten Blitar	
	32. SMP Negeri 2 Kesanbon	--	Kesanbon	Kabupaten Blitar	
	33. SMP Negeri 6 Tulungagung	--	Tulungagung Kota	Kabupaten Tulungagung	
	34. SMP Negeri 2 Ngronggot	--	Ngronggot	Kabupaten Nganjuk	
	35. SMP Negeri 6 Nganjuk	--	Nganjuk Kota	Kabupaten Nganjuk	
	36. SMP Negeri 4 Kertosono	--	Kertosono	Kabupaten Nganjuk	
	37. SMP Negeri 2 Bagor	--	Bagor	Kabupaten Nganjuk	
	38. SMP Negeri 5 Kepanjen	--	Kepanjen	Kabupaten Malang	

2	3	4	5	6	7
	39. SMP Negeri 2 Tumpang	-	Tumpang	Kabupaten Malang	
	40. SMP Negeri Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan	
	41. SMP Negeri Tosari	-	Tosari	Kabupaten Pasuruan	
	42. SMP Negeri 8 Probolinggo	-	Monongih	Kotamadya Probolinggo	
	43. SMP Negeri 2 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo	
	44. SMP Negeri 3 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	
	45. SMP Negeri 4 Lumajang	-	Lumajang Kota	Kabupaten Lumajang	
	46. SMP Negeri 2 Pamirih	-	Pamirih	Kabupaten Lumajang	
	47. SMP Negeri 6 Bondowoso	-	Bondowoso Kota	Kabupaten Bondowoso	
	48. SMP Negeri 2 Prajekan	-	Prajekan	Kabupaten Bondowoso	
	49. SMP Negeri 2 Tamanan	-	Tamanan	Kabupaten Bondowoso	
	50. SMP Negeri 2 Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo	
	51. SMP Negeri 2 Besuki	-	Besuki	Kabupaten Situbondo	
	52. SMP Negeri 2 Silo	-	Silo	Kabupaten Jember	

2	3	4	5	6	7
	53. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Jember	
	54. SMP Negeri 1 Sukowono	-	Sukowono	Kabupaten Jember	
	55. SMP Negeri 2 Kalibaru	-	Kalibaru	Kabupaten Banguwangi	
	56. SMP Negeri Giri	-	Giri	Kabupaten Banguwangi	
	57. SMP Negeri 6 Pamekasan	-	Pamekasan Kota	Kabupaten Pamekasan	
	58. SMP Negeri 2 Paliemman	-	Paliemman	Kabupaten Pamekasan	
	59. SMP Negeri 3 Kamal	-	Kamal	Kabupaten Bangkalan	
	60. SMP Negeri 2 Kalinget	-	Kalinget	Kabupaten Sumenep	